

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jl. Merdeka Nomor .2 Gedung E Kompleks Setda Kebumen Telepon 38128 KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421 / 417 / 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM AL IKHSAN DESA LEMAH DUWUR KECAMATAN KUWARASAN

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan TK ISLAM AL IKHSAN Desa Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim verifikasi izin operasional Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga maka perlu diterbitkan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak ISLAM AL IKHSAN Desa Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Kebumen Nomor 183).
- : 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD;
 - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Berita acara hasil tim verifikasi Izin Operasional Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen terhadap surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan dari Taman Kanak – Kanak Islam AL Ikhsan Desa Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan Nomor: 1 / YYB / IX / 2024 tanggal 19 November 2024 perihal: permohonan izin operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KESATU

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK ISLAM AL IKHSAN

Alamat : Desa Lemah Duwur Kecamatan

Kuwarasan

Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 01 Juni 2017

Penyelenggara

: Yayasan Ya Bunayya Desa Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku.
- b. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Pemenuhan kebutu

Pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilaksanakan secara mandiri dan tidak meminta dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :

 a. Satuan Pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan; dan/atau

 b. Satuan pendidikan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

KEEMPAT : Penutupan sa

Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh kepala dinas atau SKPD dengan mencabut izin pendirian satuan berdasarkan rekomendasi kepala dinas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen pada tanggal : 13 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

THE GIAT SETYAWAN

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Yayasan Ya Bunayya Desa Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan

2. Kepala Desa Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan